

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman Romawi, penguasaan laut belum menimbulkan persoalan perlintasan laut, karena kekuatan Romawi sebagai kekuasaan kekaisaran (imperium) masih menguasai Laut Tengah dan belum ada kerajaan yang mengimbangi kekuatan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pada masa abad pertengahan Imperium Romawi runtuh, maka bermunculanlah negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya, antara lain Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim Laut Liguria dan Pisa mengklaim Laut Thyrrhenia. Klaim negara-negara ini menimbulkan keadaan yang menyebabkan laut tidak lagi menjadi milik bersama, sehingga diperlukan peraturan untuk menjelaskan kedudukan hak-hak atas laut menurut hukum.

Perjalanan hukum laut cukup panjang hingga sampailah pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut I tahun 1958, Konferensi Hukum Laut II tahun 1960 dan Konferensi Hukum Laut III tahun 1982. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Law of the Sea*) disingkat (*UNCLOS III*), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum Perjanjian Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang Ketiga (*UNCLOS III*) yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan tahun 1982.¹

Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, di Montego Bay, Jamaika, oleh sejumlah besar negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (*UNCLOS III*) guna menyusun suatu ketentuan hukum internasional yang komprehensif berkaitan dengan hukum laut di bawah judul Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut, mungkin merupakan perkembangan paling penting dalam keseluruhan sejarah ketentuan hukum internasional berkenaan dengan lautan bebas.²

Kedaulatan (*sovereignty*) atas laut adalah mengenai kedaulatan dari suatu negara tertentu atas bagian tertentu dari laut. Suatu unsur dari suatu negara adalah suatu wilayah terbatas dimana negara itu berdaulat yaitu mempunyai kekuasaan terhadap segala penduduk dengan mengingkari kekuasaan dari negara lain. Suatu batas kedaulatan suatu negara ini dapat ditentukan di atas tanah daratan, tidak hanya oleh karena di atas tanah mudah diadakan tanda perbatasan, tetapi juga oleh karena suatu keluasan tanah dapat diinjak dan didiami oleh manusia yang merupakan penduduk dari suatu wilayah, dan kepada siapa peraturan-peraturan dari negara itu

¹ <https://misterkomay.wordpress.com/2011/11/18/makalah-landasan-kontinen>, diakses pada tanggal 18 September 2015.

² J.G. Starke, Q.C (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Peneliti Bidang Hukum Internasional BLHN), 2010, *Pengantar Hukum Internasional* 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 322.

berlaku. Berbeda halnya dengan laut sebagai suatu keluasan air, dimana sukar diadakan tanda batas dan dimana manusia tidak dapat menetap diam, maka dengan demikian pada umumnya sukar untuk membatasi suatu wilayah berupa keluasan air.³

Seiring perkembangan waktu pengaturan mengenai zona laut internasional yang terdapat dalam ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tidak banyak membantu dalam memberikan penjelasan yang tepat serta tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang melibatkan antar negara di dalam penetapan wilayah zona laut internasional sebagai batas yurisdiksi nasional suatu negara. Suatu negara membutuhkan aturan hukum internasional yang baru untuk menunjang Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga dapat memberikan penyelesaian solusi di lingkungan dunia internasional berkenaan atas penetapan zona laut internasional sebagai batas yurisdiksi nasional. Usaha-usaha perluasan yurisdiksi nasional timbul melalui pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan kepada faktor-faktor yang bersifat yuridis, politis, geografis, dan historis.⁴ Adanya wilayah laut yang berbatasan dengan negara-negara pantai sering menjadi pemicu terjadinya konflik yang berkepanjangan. Hak untuk mengeksplorasi dan mengeskplotasi sumber daya alam yang ada di laut menjadikan negara-negara pantai memperluas wilayahnya masing-masing agar dapat memperluas wilayah yurisdiksi nasionalnya.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1984, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 10.

⁴ Etty R.Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982*, Cetakan Kesatu, Abardin, Bandung, hlm. 77.

Laut menyimpan sumber kandungan kekayaan alam yang tak ternilai. Minyak tanah, timah, sulfur, mangan, besi, kobalt, nikel, tembaga, serta kandungan alam lainnya banyak terkandung di dalam tanah di bawah air laut. Demikianlah, sehingga pulau-pulau kecil dan atol di tengah laut yang dahulu tidak dihiraukan pemilikannya sekarang menjadi rebutan negara-negara.⁵ Hal ini adalah salah satu penyebab negara-negara yang tergabung dalam *Association South East Asian Nations* (selanjutnya: *ASEAN*), diantaranya Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengklaim memiliki kewenangan atas Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Kepulauan Pratas dan Macclesfield yang berada di kawasan Laut Cina Selatan agar dapat melakukan kegiatan ekspolarasi dan eksploitasi terhadap kandungan alam yang terkandung di dalam wilayah kepulauan yang terdapat di Laut Cina Selatan. Republik Rakyat Cina (selanjutnya disebut: RRC) adalah negara yang juga menetapkan wilayah kedaulatan negaranya di wilayah Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang berada di Laut Cina Selatan. RRC mengklaim memiliki kewenangan atas wilayah tersebut sebagai hak yang telah bermula dari 2000 tahun yang lalu yang selanjutnya yang ditetapkan sebagai zona sembilan garis putus-putus yang menunjukkan wilayah laut RRC di Laut Cina Selatan. Vietnam menyanggah klaim RRC dengan menyebutkan bahwa RRC tidak pernah mengklaim kedaulatan atas kepulauan tersebut sampai pada tahun 1940. Vietnam mengklaim dua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan

⁵ A.Hamzah, 1984, *Laut, Teritorial, dan Perairan Indonesia*, Cetakan Kesatu, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 4.

memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan. Filipina mengangkat dua kepulauan tersebut sebagai kedekatan secara geografis. Malaysia dan Brunei Darussalam mengklaim sebagian kawasan di Laut Cina Selatan dalam Zona Ekonomi Eksklusif, seperti yang ditetapkan dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut 1982. Malaysia memberikan klaim atas sejumlah kawasan kecil di Kepulauan Spratly adalah milik mereka.⁶

Permasalahan yang melibatkan negara-negara atas klaim terhadap wilayah kepulauan di Laut Cina Selatan seharusnya disikapi oleh dunia internasional sebagai permasalahan yang penting. Perselisihan yang melibatkan Republik Rakyat Cina dengan negara-negara anggota ASEAN semakin berkembang berkaitan dengan perebutan wilayah laut dan adanya klaim yang menetapkan dua wilayah kepulauan dalam zona sembilan garis putus-putus yang dilakukan oleh RRC. Perselisihan yang terjadi antara negara-negara anggota ASEAN dengan RRC mengenai perebutan wilayah kepulauan yang terletak di Laut Cina Selatan tersebut akan memberikan dampak yang negatif apabila tidak disikapi dengan benar dan diselesaikan menurut ketentuan hukum internasional yang sudah ada ataupun dengan menciptakan konvensi hukum internasional yang baru. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan maka mengakibatkan terganggunya stabilitas hubungan dan kerjasama antar negara. Oleh karena itu penting kiranya untuk membahas serta menganalisis permasalahan yang terjadi

⁶ http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict, diakses ada tanggal 18 September 2015.

terkait dengan Keabsahan Klaim Kepemilikan Landas Kontinen atas Kepulauan Paracel dan Spartly yang menjadi bagian Sembilan Garis Putus-Putus di Laut Cina Selatan yang melibatkan Republik Rakyat Cina dengan negara-negara anggota ASEAN di dalam skripsi yang berjudul “Keabsahan tentang penetapan sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah keabsahan tentang penetapan sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina Menurut Ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan tentang penetapan sembilan garis putus Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina menurut ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi syarat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

a. Bagi Penulis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi penulis tentang keabsahan tentang penetapan sembilan garis putus-putus Laut Cina Selatan menurut ketentuan *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*.
2. Untuk memperoleh pengetahuan mengenai permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan yang melibatkan empat negara anggota Perhimpunan Negara-Negara Anggota ASEAN.
3. Untuk meningkatkan kemampuan bernalar dalam menentukan sikap masyarakat internasional dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan.

b. Bagi mahasiswa

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta khususnya bagi mahasiswa yang mendalami program kekhususan Hukum Internasional terutama dalam hukum laut internasional.

2. Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pengungsi.

E. Keaslian Penelitian

Permasalahan hukum yang diteliti oleh peneliti dengan judul “KEABSAHAN TENTANG PENETAPAN SEMBILAN GARIS PUTUS-PUTUS LAUT CINA SELATAN OLEH REPUBLIK RAKYAT CINA MENURUT KETENTUAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 (UNCLOS III)*” setelah diperiksa dan diteliti di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tidak ditemukan judul yang sama maupun yang terkait dengan apa yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini belum pernah diteliti maupun ditulis. Jadi, penelitian dan penulisan dengan mengangkat judul tersebut diatas dapat dikatakan asli dan sesuai dengan asas-asas kelimuan yang jujur, rasional dan obyektif, serta terbuka. Jika dikemudian hari ditemukan ada tulisan yang mirip dengan judul penulisan ini yang ditulis sebelum tulisan ini dibuat maka, penulisan ini akan berlaku sebagai tambahan ataupun pelengkap dari tulisan sebelumnya. Namun ada beberapa penulisan hukum yang berkaitan dengan penetapan landas kontinen menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*. 3 (tiga) penulisan Hukum yang ditemukan tersebut berbeda dengan penulisan hukum yang dilakukan penulis dilihat dari materi yang diangkat beserta pembahasannya.

Penulisan hukum yang membahas tentang Penetapan Landas Kontinen menurut *United Nations On The Law Of The Sea 1982*

(UNCLOS III) adalah sebagai berikut :

1. Penulisan Hukum oleh Fridainigtyas Palupi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan nomor pokok mahasiswa E0003013 dengan judul **“EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL”**

Rumusan masalah adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimanakah penetapan garis batas landas kontinen di Gosong Niger antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia menurut ketentuan Hukum Laut Internasional?
- b. Bagaimanakah tindakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan eksistensi Gosong Niger sebagai landas kontinen yang merupakan yurisdiksi Indonesia sebagai Negara Pantai?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Untuk mengetahui eksistensi Gosong Niger sebagai fenomena alamiah berupa landas kontinen yang berada diantara wilayah Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penetapan garis batas landas kontinen Gosong Niger antara Indonesia dengan Malaysia.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian penetapan garis batas Gosong Niger antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan ketentuan Hukum Laut

Internasional.

Hasil Penelitian adalah penetapan garis batas landas kontinen antara Indonesia-Malaysia memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia dan Malaysia adalah *adjacent state* (negara yang berdampingan) sehingga keberadaan Gosong Niger tidak lebih dari 12 mil dari garis pangkal, dan sebagai landas kontinen pun Gosong Niger merupakan bagian Landas Kontinen yang masih berada didalam wilayah Indonesia dan eksistensi garis batas Gosong Niger berdasarkan pada persetujuan Garis Batas Landas Kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia Tahun 1969, namun ketentuan ini masih terlalu universal dan kurang tegas dan spesifik dalam menentukan batas landas kontinen khususnya di Gosong Niger.

2. Penulisan hukum oleh Widia Dwita Utami di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional Universitas Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 0806343424 dengan judul **“UPAYA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM MEREDAM KONFLIK ATAS SENGKETA SPRATLY ISLANDS”**

Rumusan Masalah adalah sebagai berikut, yaitu :

- a. Bagaimana permasalahan sengketa Spratly Islands dan dampaknya bagi keamanan regional?
- b. Bagaimana peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian regional?

- c. Bagaimana upaya ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa *Spratly Islands*?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Tujuan Umum penelitian adalah agar masyarakat umum mengetahui pemahaman hukum mengenai tinjauan hukum internasional terkait permasalahan sejauh mana upaya ASEAN sebagai suatu organisasi internasional dalam meredam konflik yang terjadi di wilayahnya yang melibatkan negara-negara anggotanya dan negara selain anggota.
- b. Tujuan Khusus adalah :
 - a. Mengetahui permasalahan sengketa di *Spratly Islands* dan dampaknya bagi keamanan dan perdamaian regional.
 - b. Mengetahui peranan ASEAN dalam menjaga perdamaian global.
 - c. Mengetahui peranan ASEAN dalam meredam konflik atas adanya sengketa *Spratly Islands*

Hasil Penelitiannya adalah dari sengketa lain yang ada di Laut Cina Selatan, sengketa atas *Spratly Islands* merupakan sengketa yang paling menonjol. Hal ini disebabkan oleh banyaknya negara yang mengajukan klaim, baik negara yang merupakan anggota ASEAN dan juga negara di luar ASEAN. *Spratly Islands* diperebutkan oleh negara-negara tersebut karena diduga mengandung cadangan minyak yang sangat besar. Selama belum ditemukan cara-cara yang disepakati oleh semua

pihak yang berkepentingan mengenai penyelesaian sengketa yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka masih terdapat kemungkinan timbulnya eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan, akan tetapi sengketa tersebut (selain *Spratly Islands*) adalah sengketa bilateral dan trilateral sehingga prospek sengketa tersebut meledak dianggap kurang membahayakan apabila dibandingkan kemungkinan konflik atas sengketa *Spratly Islands*. Potensi konflik tersebut telah terbukti baik pada masa Perang Dingin maupun tahun-tahun setelah Perang Dingin. Kondisi ini telah turut mempengaruhi kemananan jalur pelayaran dan navigasi bagi armada barang dan angkutan lainnya yang cukup signifikan bagi negara-negara kawasan. ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara, mempunyai tujuan utama yaitu untuk perdamaian dan keamanan regional Asia Tenggara. Hal ini diatur dalam beberapa kerangka hukum ASEAN seperti Bangkok Declaration, ZOPFAN, Piagam Asean dan Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Besarnya potensi konflik yang ada di kawasan Laut Cina Selatan, dan pengaruhnya yang juga besar terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara, memaksa ASEAN untuk berpikir lebih serius menjaga segala kemungkinan gangguan keamanan yang datang. Konflik Laut Cina Selatan juga merupakan wahana bagi ASEAN untuk mempertegas eksistensinya sebagai organisasi regional yang solid dan masih berfungsi sebagaimana semestinya.

3. Penulisan hukum oleh Nuri Widiastuti Veronika di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia dengan nomor pokok mahasiswa 1006743935 dengan judul **“PENGARUH KOMPONEN GEOPOLITIK TERHADAP KONFLIK DI LAUT CINA SELATAN ANTARA CINA-VIETNAM PADA PERIODE 2009-2011”**

Rumusan Masalah adalah Bagaimanakah pengaruh komponen geopolitik terhadap konflik teritorial Cina-Vietnam di Laut Cina Selatan periode 2009-2011?

Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Menjelaskan perkembangan konflik teritorial di Laut Cina Selatan antara Cina-Vietnam pada periode 2009-2011
- b. Menjelaskan pengaruh dari faktor-faktor geopolitik yaitu wilayah, energi, dan power terhadap konflik antara Cina-Vietnam di Laut Cina Selatan pada periode 2009-2011

Hasil Penelitian adalah Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang terbagi menjadi empat fitur utama yaitu Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan Macclesfield. China-Vietnam adalah dua negara yang mengklaim keseluruhan fitur di kawasan Laut Cina Selatan ini. Klaim dari kedua negara ini didasari oleh potensi penting yang dimiliki oleh LCS yaitu yang letaknya strategis sebagai jalur komunikasi laut yaitu *Sea Lanes of Communication (SLOC)* yang menghubungkan kawasan Eropa dan

Asia, kawasan Asia Timur dengan Samudera Hindia dan Timur Tengah dan memiliki beberapa jalur laut di Laut Cina Selatan yaitu Selat Malaka dan Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Makasar yang merupakan jalur perkapalan tersibuk di dunia. Potensi yang kedua dari LCS adalah potensi ekonomis ditunjukkan dengan banyaknya sumber daya alam hayati (ikan) maupun non-hayati (penemuan minyak dan gas) di kawasan ini. Selain itu, kawasan LCS sebagai penanda batas wilayah kedaulatan masing-masing wilayah kedaulatan masing-masing negara pengklaim. Maka tidak heran kawasan ini tidak pernah sepi dari sengketa antar negara khususnya Cina-Vietnam. Secara keseluruhan penelitian ini telah membuktikan bahwa komponen-komponen geopolitik yaitu wilayah, energi dan power memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya eskalasi konflik di kawasan LCS antara Cina-Vietnam pada periode 2009-2011.

Perbedaan penulisan hukum yang diteliti oleh penulis dengan 3 (tiga) penulisan hukum lainnya, yaitu:

- a. Dalam penulisan hukum, penulis memaparkan mengenai sengketa atas penetapan sembilan garis putus-putus oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan dengan beberapa negara anggota ASEAN
- b. Penulis memaparkan mengenai ketidakabsahan atas penetapan sembilan garis putus-putus oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan

- c. Penulis memaparkan mengenai latar belakang atas konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan dengan beberapa negara anggota ASEAN, diantaranya Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka berikut ini disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan obyek yang diteliti. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

a. Keabsahan

Keabsahan adalah penerimaan secara umum atau pengakuan sosial. Keabsahan merupakan pokok bahasan yang sangat penting untuk menilai status suatu pemerintahan, rezim, atau kekuasaan. Hadirnya suatu kekuasaan didasarkan atas sesuatu yang telah diterima secara umum sebagai dasar pembenaran.⁷

b. Penetapan

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan (jabatan dan sebagainya), pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya). Dalam penulisan hukum ini adalah bagian yang ditentukan atas landas kontinen di Laut Cina Selatan oleh Republik Rakyat Cina.⁸

c. Sembilan Garis Putus-Putus Laut Cina Selatan

⁷ <http://educ4study.com/pengertian-keabsahan>, diakses pada tanggal 29 September 2015.

⁸ <http://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada tanggal 29 September 2015

Sembilan Garis Putus-Putus atau *nine-dashed line* adalah kawasan yang diklaim oleh Republik Rakyat Cina di peta Laut Cina Selatan. Kawasan itu mencakup 90% dari 3,5 juta kilometer persegi perairan tersebut. Hal tersebut praktis bersinggungan dengan klaim sejumlah negara, termasuk Vietnam, Filipina dan beberapa negara ASEAN lainnya.⁹

d. Republik Rakyat Cina

Republik Rakyat Cina yang sering disebut Shanghai atau Tiongkok memiliki arti “di atas laut”. Pada tahun 1912 dimulailah sebuah revolusi besar di bawah pimpinan Sun Yat Sen dengan tujuan untuk meruntuhkan Dinasti Militer Manchu. Revolusi itu berhasil menumbangkan pemerintahan Manchu dan mendudukkan Sun Yat Sen sebagai presiden. Pada tahun 1931, pasukan Jepang melakukan agresi ke RRC. Pada saat itu, di dalam negeri RRC sendiri tengah terjadi perebutan kekuasaan antara Mao Zedong yang beraliran komunis melawan Chiang Kai Sek yang berhaluan nasionalis. Akhirnya, pada tahun 1945, saat Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, perang antara RRC dan Jepang juga berakhir. Berakhirnya perang antara kedua negara itu membuat perang saudara antara para pendukung Mao Zedong dan Chiang Kai-shek kembali berlanjut. Perang ini dimenangkan oleh Mao Zedong. Akhirnya, pada tahun 1949, Mao Zedong memproklamasikan

⁹ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/03/150323_jokowi_laut_cina, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

berdirinya Republik Rakyat Cina yang berhaluan komunis. Chiang Kai-shek sendiri bersama pendukungnya kemudian melarikan diri ke Pulau Taiwan dan mendirikan pemerintahan baru di sana. Republik Rakyat Cina adalah negara dengan penduduk paling banyak di planet bumi ini. Negara ini memiliki luas 9.560.779 kilometer persegi. Cina berbatasan dengan negara-negara Rusia, Mongolia, Korea Utara, Afghanistan, Pakistan, India, Butan, Birma, Laos, dan Vietnam.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) yang meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang mempunyai hubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan.

2. Sumber Data

Dalam pengertian hukum normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas :

- i. Bahan Hukum Primer meliputi perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini

¹⁰ <http://indonesian.irib.ir/ranah/item/85887-republik-rakyat-cina-berdiri>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2015.

perjanjian-perjanjian internasional yang penulis gunakan adalah :

a. *United Nations On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*

b. Proklamasi Truman 1945

ii. Bahan Hukum Sekunder yang terdiri atas pandangan para ahli, buku-buku, website, artikel atau makalah, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data penelitian yang dilakukan adalah dengan membaca, mempelajari, dan menelaah peraturan dan ketentuan Hukum Internasional, buku-buku, makalah, surat kabar atau majalah, jurnal, berita dari situs resmi di internet dan semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.

b. Wawancara bebas dengan Narasumber

Wawancara yakni dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber baik lisan maupun tertulis sebagai pedoman memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang akan diteliti dan masih mungkin adanya suatu variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji seperti narasumber dari Pejabat Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang berkompeten dengan

permasalahan yang dikaji.

c. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Wili Kurniawan yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian lapangan adalah di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan negara serta terdapat Kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari Studi Kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber, penulis melakukan analisis data secara kualitatif, yaitu proses analisis data yang dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari dan ditelaah secara terperinci maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.¹¹ Metode berpikir yang digunakan penulis dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian untuk menilai suatu

¹¹ Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*; Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.189.

peristiwa bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

2. BAB II : PEMBAHASAN : Tinjauan Umum Tentang Sejarah Hukum

Laut Internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*.

Bab ini dimulai dengan Sejarah lahirnya Hukum Laut Internasional, Sejarah perkembangan lahirnya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS)*, Pengaturan Zona Laut Internasional menurut *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 (UNCLOS III)*. Selanjutnya juga menjelaskan Tinjauan tentang Laut Cina Selatan, Penetapan Sembilan Garis Putus-Putus oleh Republik Rakyat Cina di Laut Cina Selatan, dan Sengketa antar Negara (Bilateral) di Laut Cina Selatan.

3. BAB III : PENUTUP

Bab ini mengemukakan kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan hasil yang harus ditindaklanjuti.

4. DAFTAR PUSTAKA